



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoyoh Alias Joya;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Jati II / C-12 RT. 002 RW. 008 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyoh Alias Joya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1), KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyoh Alias Joya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam silver nomor: 5260 5120 2397 6069

Dikembalikan kepada saksi Nilam Permata Jaenudin;

- 5 (lima) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0952760228 a.n. Nilam Permata Jaenudin;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 Rt. 007 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sereal Kota Bogor pada tanggal 23 Juni 2022 jam 19.06 Wib. s/d 19.10 Wib

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOYOH Als JOYA, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.08 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa YOYOH Als JOYA yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dirumah saksi NILAM PERMATA JAENUDIN pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB masuk ke dalam kamar saksi NILAM PERMATA JAENUDIN lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam silver dengan Nomor : 5260 5120 2397 6069 milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari dalam tas yang disimpan di meja, selanjutnya Terdakwa YOYOH Als JOYA keluar dari rumah saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dengan cara izin untuk pergi ke counter Handphone sementara kartu ATM Bank BCA tersebut Terdakwa YOYOH Als JOYA simpan di kantong celana. Kemudian Terdakwa YOYOH Als JOYA berjalan kaki menuju Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dan setelah sampai Terdakwa YOYOH Als JOYA langsung masuk ke ATM Bank BNI yang berada di parkir selanjutnya Terdakwa YOYOH Als JOYA langsung memasukan kartu ATM Bank BCA tersebut ke dalam mesin ATM Bank BNI lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA memasukkan nomor PIN ATM yang sudah Terdakwa YOYOH Als JOYA ketahui lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA mengambil uang milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari ATM tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang dan kartu ATM tersebut Terdakwa YOYOH Als JOYA simpan uang di kantong celana. Kemudian Terdakwa YOYOH Als JOYA bertemu dengan Sdr. IRWAN (belum tertangkap) di depan SDN Kebon Pedes, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di bagi dua, dimana bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- dan sdr. IRWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa YOYOH Als JOYA pulang lalu mengembalikan kartu ATM Bank BCA tersebut ke dalam tas milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa YOYOH Als JOYA kembali mengambil kartu ATM Bank BCA milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari dalam tasnya yang disimpan di meja di dalam kamar tidur lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOYOH Als JOYA keluar dari rumah saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dengan alasan hendak pergi ke counter Handphone kemudian terdakwa YOYOH Als JOYA menuju Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA langsung masuk ke ATM Bank BNI yang berada di parkirannya selanjutnya Terdakwa YOYOH Als JOYA langsung memasukan kartu ATM Bank BCA tersebut ke dalam mesin ATM Bank BNI lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA memasukkan nomor PIN ATM yang sudah Terdakwa ketahui lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA mengambil uang milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari ATM tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa YOYOH Als JOYA simpan di dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Terdakwa YOYOH Als JOYA mengembalikan kartu ATM Bank BCA tersebut ke dalam tas milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika saksi NILAM PERMATA JAENUDIN hendak menggunakan kartu ATM Bank BCA miliknya, saksi mengetahui bahwa saldo dalam tabungan saksi berkurang selanjutnya saksi mengecek dan mencetak rekening saksi dan dari hasil print out rekening diketahui terdapat beberapa penarikan uang dari rekening saksi, padahal saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa YOYOH Als JOYA kembali mengambil kartu ATM Bank BCA milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari dalam tas kemudian terdakwa YOYOH Als JOYA ijin keluar rumah lalu Terdakwa YOYOH Als JOYA pergi bersama dengan sdr. IRWAN menuju Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ke mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat didalam Apotek Kimia Farma tersebut lalu sekitar pukul 19.08 Wib Terdakwa YOYOH Als JOYA mengambil uang milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dari ATM tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah berhasil lalu terdakwa YOYOH Als JOYA membagi uang tersebut dimana bagian Terdakwa YOYOH Als JOYA sebesar Rp. 2.000.000,- dan bagian sdr. IRWAN sebesar Rp. 2.000.000,-.

Bahwa pada saat terdakwa YOYOH Als JOYA keluar rumah, saksi NILAM PERMATA JAENUDIN langsung mengecek tas saksi dan diketahui bahwa kartu ATM Bank BCA milik saksi tidak ada lalu saksi melakukan pengecekan M-Banking Bank BCA milik saksi dan diketahui terdapat penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di mesin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM di Apotek Kimia Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003
Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.

Bahwa ketika Terdakwa YOYOH Als JOYA pulang ke rumah saksi NILAM PERMATA JAENUDIN dan hendak mengembalikan kartu ATM Bank BCA tersebut ke dalam tas, ternyata saksi NILAM PERMATA JAENUDIN sedang berada didalam kamar, sehingga Terdakwa YOYOH Als JOYA lalu mengambil kunci mobil milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN lalu menyimpan kartu ATM Bank BCA tersebut di dashboard mobil lalu keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa YOYOH Als JOYA diam-diam pulang ke Tasikmalaya, kemudian saksi NILAM PERMATA JAENUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bogor Kota hingga akhirnya terdakwa YOYOH Als JOYA berhasil ditangkap di Tasikmalaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa YOYOH Als JOYA yang telah mengambil uang milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NILAM PERMATA JAENUDIN, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NILAM PERMATA JAENUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nilam Permata Jaenudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal Terdakwa, karena dulu Terdakwa bekerja dirumah saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi kehilangan uang di rekening saksi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah saksi Nilam Permata Jaenudin Jl. Blender No. 34 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, saat saksi sedang berada di ruang tamu ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bila uang saksi yang didalam rekening hilang karena saksi merasa seharusnya uang saksi direkening masih ada namun saat saksi mau mengambil uang, ternyata uang saksi direkening tinggal sedikit;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.Wib saksi bersama dengan Terdakwa Yoyoh dan saksi Kurniati pergi ke pasar Anyar Kota Bogor dan saat saksi mau mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri saksi terkejut karena uang saksi tinggal sejumlah Rp. 71.600 (tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) seharusnya uang saksi masih sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menabung kembali untuk mengisi rekening uang saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 saksi melakukan transaksi debit di Lorena Bis sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mengecek saldo di rekening saksi tersebut dan saksi terkejut karena saldo di rekening saksi kembali berkurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi pergi ke bank dan mengaktifkan Mobile Banking di Hanphone milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi berada di kamar, Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke Konter Handphone untuk mengisi pulsa, dan saat itu saksi curiga karena saksi melihat Terdakwa merapikan tas milik saksi;
- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah, saksi mengecek kartu ATM milik saksi ternyata tidak ada di dompet saksi dan tidak lama kemudian ada notifikasi penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan di Anjungan Tunai Mandiri Kimia Farma Kebon Pedes;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa kembali kerumah, saksi menyimpan tas dan dompet milik saksi, pada saat itu saksi melihat Terdakwa gelisah;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi meminta kakak dan ipar saksi untuk menginap dirumah saksi;
- Bahwa Kartu ATM milik saksi adalah ATM bank BCA Platinum dengan No Kartu : 5260-5120-2397-6069;
- Bahwa kaka saksi yang bernama Yusuf yang menginap dirumah saksi bercerita kepada saksi kalau Terdakwa melihat Terdakwa pergi ke garasi mobil dan membuka pintu bagian depan kanan dan seperti meletakkan atau melempar sesuatu kedalam mobil;
- Bahwa kemudian kartu ATM milik saksi ditemukan tergeletak didalam mobil;
- Bahwa pada pagi harinya tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa meninggalkan rumah saksi tanpa ijin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pelaporan ke kantor Polisi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa biasanya saksi menyimpan kartu ATM milik saksi di dalam dompet didalam tas berwarna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil uang yang ada didalam rekening milik saksi dengan cara Terdakwa diam – diam mengambil kartu ATM yang saksi simpan di dalam tas, selanjutnya terdakwa mengambil saldo atau uang yang berada di kartu ATM milik saksi, kemudian Terdakwa mengembalikan kembali Kartu ATM milik saksi kedalam tas saksi ;
- Bahwa seingat saksi memang beberapa kali saksi meminta kakak saksi untuk mengambilkan uang tunai menggunakan kartu ATM milik saksi dan saksi memberi tahu nomor PIN kepada kakak saksi dan pada saat itu Terdakwa juga mendengar nomor PIN tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kartu ATM milik saksi tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek rekening koran yang saksi print out di Bank BCA ternyata uang dari ATM saksi ditarik oleh Terdakwa di ATM Bank BNI yang berada di depan Apotik Kimia Farma Kebon Pedes Kec. Tanah Sereal Kota Bogor yang tidak jauh dari rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kartu ATM didompet saksi dan tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sejumlah uang di rekening milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di rekening saksi dilakukan Terdakwa beberapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yusuf Jaelani Jaenudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan saudara saksi yang bernama Nilam kehilangan uang didalam rekening;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja dirumah saudara saksi yang bernama Nilam tersebut;



- Bahwa awalnya saksi Nilam bercerita kepada saksi kalau saksi nilam kehilangan uang yang ada didalam rekeningnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 saksi diminta oleh saksi Nilam untuk berjaga – jaga menginap dirumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi melihat Terdakwa meminta ijin untuk keluar rumah dengan tujuan mengisi pulsa di konter Handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah saksi Nilam mengatakan kepada saksi kalau kartu ATM di dompetnya hilang;
- Bahwa kemudian saksi Nilam mengatakan kepada saksi kalau ada Notifikasi penarikan uang di rekening saksi Nilam melalui Anjungan Tunai Mandiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan saksi melihat Terdakwa membuka pintu mobil bagian depan kanan dan meletakkan sesuatu didalam mobil;
- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa kembali kerumah, Terdakwa terlihat gelisah;
- Bahwa pada ke esokan harinya saat saksi bangun tidur saksi melihat pintu garasi sudah terbuka dan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Nilam melaporkan ke kantor polisi dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil uang dari saldo milik saksi Nilam dilakukan berkali – kali dan dengan tanpa ijin dari saksi Nilam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kurniawati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan saudara saksi yang bernama Nilam kehilangan uang didalam rekening pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah saksi Nilam Permata Jaenudin Jl. Blender No. 34 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dan korban dari pencurian tersebut adalah saksi Nilam Permata Jaenudin yang sedang berada di ruang tamu ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja dirumah saodara saksi yang bernama Nilam tersebut;



- Bahwa awalnya saksi Nilam bercerita kepada saksi kalau saksi nilam kehilangan uang yang ada didalam rekeningnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.Wib saksi bersama dengan Terdakwa Yoyoh dan saksi Nilam pergi ke pasar Anyar Kota Bogor dan saat saksi Nilam mau mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri saksi Nilam terkejut karena uang saksi Nilam tinggal sejumlah Rp. 71.600 (tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) seharusnya uang saksi Nilam masih sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi Nilam masih kehilangan uang yang ada didalam rekening yaitu saat saksi Nilam melakukan penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri di Lorena saksi Nilam kehilangan uang di rekening sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memang bekerja dirumah saksi Nilam belum lama;
- Bahwa saksi nilam pernah meminta saksi untuk mengambilkan uang tunai dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nilam dan saat saksi Nilam mengatakan nomor pin ATM, Terdakwa ikut mendengarnya;
- Bahwa saksi Nilam menyimpan kartu ATM di dompet milik saksi Nilam;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi melihat Terdakwa meminta ijin untuk keluar rumah dengan tujuan mengisi pulsa di konter Handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah saksi Nilam mengatakan kepada saksi kalau kartu ATM di dompetnya hilang;
- Bahwa kemudian saksi Nilam mengatakan kepada saksi kalau ada Notifikasi penarikan uang di rekening saksi Nilam melalui Anjungan Tunai Mandiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan saksi Yusuf melihat Terdakwa membuka pintu mobil bagian depan kanan dan meletakkan sesuatu didalam mobil;
- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa kembali kerumah, Terdakwa terlihat gelisah;
- Bahwa pada ke esokan harinya saat saksi bangun tidur saksi Yusuf melihat pintu garasi sudah terbuka dan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Nilam melaporkan ke kantor polisi dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil uang dari saldo milik saksi Nilam dilakukan berkali – kali dan dengan tanpa ijin dari saksi Nilam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengambil kartu ATM milik korban Nilam pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah saksi Nilam Permata Jaenudin Jl. Blender No. 34 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, saat saksi Nilam Permata Jaenudin yang sedang berada di ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan mengambil uang milik saksi Nilam di Anjungan Tunai mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam dengan cara Terdakwa mengambil ATM milik saksi Nilam Permata Jaenudin dari dalam tas milik saksi korban saat saksi Nilam berada diruang tengah, kemudian Terdakwa pergi ke Anjungan Tunai Mandiri Bank BNI yang berada di depan Apotik Kimia Farma Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang tidak jauh dari rumah saksi Nilam Permata Jaenudin dan Terdakwa lalu mengambil uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui nomer PIN tersebut karena pernah mendengar saksi Nilam mengatakan nomor pin kartu ATM tersebut ;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nilam pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa mengambil uang dari rekening saksi Nilam sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan dibantu atau diantar oleh teman Terdakwa yaitu Irwan seorang penjual kerang didepan Sekolah Dasar didekat rumah saksi Nilam, awalnya Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam yang disimpan didompot saksi Nilam kemudian Terdakwa meminta ijin keluar rumah dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irwan selanjutnya Terdakwa dan Irwan pergi ke Anjungan Tunai Mandiri untuk mengambil uang dari rekening saksi Nilam dengan menggunakan kartu ATM saksi Nilam sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa kembali mengambil kartu ATM milik saksi Nilam dengan tujuan untuk mengambil uang, setelah Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Irwan dan selanjutnya Terdakwa dan Irwan pergi ke Anjungan Tunai Mandiri untuk mengambil uang milik saksi Nilam sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Nilam beberapa kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.08 Wib di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sereal Kota Bogor;
 - Bahwa Terdakwa memberikan bagian kepada teman Terdakwa bernama Irwan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk foya – foya bersama dengan Irwan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Nilam untuk mengambil kartu ATM milik saksi Nilam dan mengambil uang milik saksi Nilam;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam silver nomor : 5260 5120 2397 6069;
3. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA No Rek 9052760228 a.n Nilam Permata Jaenudin;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada tanggal 23 Juni 2022 jam 19.06 Wib s/d 19.10 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah korban yaitu saksi Nilam sebagai pekerja rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di rumah saksi Nilam beberapa kali mengambil uang dari rekening milik saksi Nilam dengan menggunakan kartu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik saksi Nilam yaitu ATM Bank BCA warna hitam silver dengan Nomor : 5260 5120 2397 6069 milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nilam;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Nilam beberapa kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.08 Wib di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet yang disimpan oleh saksi Nilam didalam tas berwarna coklat tanpa sepengetahuan saksi Nilam, kemudian setelah mendapatkan kartu ATM tersebut Terdakwa meminta ijin untuk keluar rumah dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irwan untuk menemani Terdakwa mengambil uang dari rekening saksi Nilam dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nilam di Anjungan Tunai Mandiri di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang di dari anjungan Tunai Mandiri tersebut kemudian Terdakwa membagi uang kepada teman Terdakwa bernama Irwan lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Nilam;
- Bahwa saksi Nilam mengetahui bahwa uang saksi Nilam di rekening saksi Nilam hilang pertama kali pada tanggal 20 Juni 2020 di Pasar Anyar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Nilam juga mengetahui kalau uang di rekening saksi Nilam hilang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Nilam mengecek ke bank dan meminta prin out rekening dan terdapat beberapa transaksi penarikan uang tunai yang tidak dilakukan oleh saksi Nilam;
- Bahwa kemudian saksi Nilam mengaktifkan Mobile Banking di Handphone milik saksi Nilam;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Nilam mengambil kartu ATM dari dalam dompet saksi Nilam kemudian Terdakwa pergi ke Anjungan Tunai Mandiri dan mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada saat itu saksi Nilam yang berada dirumah menerima notifikasi penarikan sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Hanphone milik saksi Nilam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



- Bahwa kemudian saksi Nilam mengecek kartu ATM didompet saksi Nilam sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik saksi Nilam kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi Nilam dan karena dompet dan tas milik saksi Nilam disembunyikan oleh saksi Nilam maka Terdakwa meletakkan kartu ATM di dalam mobil milik saksi Nilam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang beberapa kali mengambil kartu ATM milik saksi Nilam untuk digunakan mengambil uang dari rekening milik saksi Nilam dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nilam;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa pergi dari rumah saksi Nilam tanpa ijin dari saksi Nilam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Pin kartu ATM tersebut karena Terdakwa pernah mendengar saksi Nilam mengatakan nomor PIN ATM miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Yoyoh Alias Joya dan didalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal tersebut akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja kepada saksi Nilam sebagai asisten rumah tangga kemudian pada tanggal Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.08 Wib, Terdakwa mengambil uang dari saldo rekening milik saksi Nilam dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nilam di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam dari dalam dompet yang disimpan didalam tas coklat milik saksi Nilam dilakukan dengan tanpa setahu dan sepengetahuan dari saksi Nilam karena sebelumnya Terdakwa pernah mendengar saksi Nilam mengatakan kepada saudara saksi Nilam nomor pin kartu ATM milik saksi Nilam, sehingga



Terdakwa kemudian mempunyai niat untuk mengambil kartu ATM milik saksi Nilam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Nilam tersebut dengan cara Terdakwa diam – diam mengambil kartu ATM dari dalam dompet yang disimpan oleh saksi Nilam didalam tas berwarna coklat tanpa sepengetahuan saksi Nilam, kemudian setelah mendapatkan kartu ATM tersebut Terdakwa meminta ijin untuk keluar rumah dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irwan untuk menemani Terdakwa mengambil uang dari rekening saksi Nilam dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Nilam di Anjungan Tunai Mandiri di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor , setelah Terdakwa mengambil uang di dari anjungan Tunai Mandiri tersebut kemudian Terdakwa membagi uang kepada teman Terdakwa bernama Irwan lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Nilam, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama berkali – kali dan terakhir pada tanggal pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Nilam mengambil kartu ATM dari dalam dompet saksi Nilam kemudian Terdakwa pergi ke Anjungan Tunai Mandiri dan mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada saat itu saksi Nilam yang berada dirumah menerima notifikasi penarikan sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Hanphone milik saksi Nilam, kemudian saksi Nilam mengecek kartu ATM didompet saksi Nilam sudah tidak ada setelah Terdakwa mengambil uang milik saksi Nilam kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi Nilam dan karena dompet dan tas milik saksi Nilam disembunyikan oleh saksi Nilam maka Terdakwa meletakkan kartu ATM di dalam mobil milik saksi Nilam, kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa pergi dari rumah saksi Nilam tanpa ijin dari saksi Nilam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Nilam digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan untuk berfoya – foya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kartu ATM Bank BCA milik saksi NILAM PERMATA JAENUDIN yang kemudian digunakan untuk mengambil uang dari rekening milik saksi Nilam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nilam sehingga mengakibatkan saksi Nilam mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



memenuhi unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kartu ATM dari dompet milik saksi Nilam yang disimpan didalam tas coklat milik saksi Nilam kemudian digunakan untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri di di Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 RT. 007 RW. 003 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dilakukan dengan cara yang sama dan dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.08 Wib sehingga terhadap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam silver nomor : 5260 5120 2397 6069, oleh karena merupakan milik saksi Nilam maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nilam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA No Rek 9052760228 a.n Nilam Permata Jaenudin 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada tanggal 23 Juni 2022 jam 19.06 Wib s/d 19.10 Wib., melekat didalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoyoh Alias Joya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berkelanjutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam silver nomor : 5260 5120 2397 6069;
Dikembalikan kepada saksi Nilam;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA No Rek 9052760228 a.n Nilam Permata Jaenudin;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Kimia Farma Kebon Pedes Jl. Kebon Pedes No. 45 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada tanggal 23 Juni 2022 jam 19.06 Wib s/d 19.10 Wib.,
Melekat dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa , tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Eka Yektiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H , Dewi Hesti Indria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Prihady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Novy Safitri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H

Eka Yektiningsih, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Prihady, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)